



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

DAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SOPPENG

TENTANG

**“PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN DEMOKRASI UNTUK PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)”**

NOMOR : 501/PR.07-PKS/4/2022  
NOMOR :

Pada hari Jumat tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , bertempat Watansoppeng , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Muhammad Hasbi**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. **Naharuddin**, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Soppeng , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Soppeng, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam melaksanakan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup :

- 1) Program Pendidikan Pemilih.
- 2) Peningkatan partisipasi pemilih melalui program sosialisasi.
- 3) Pemutakhiran data pemilih
- 4) Penyuluhan hukum kepemiluan
- 5) Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimasing masing pihak.

## **Pasal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- 1) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk menyampaikan pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah.
  - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban koordinasi terhadap hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah.
- 2) Dalam melaksanakan Perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. PIHAK KEDUA mempunyai hak menyampaikan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pendidikan demokrasi untuk Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap hal-hal yang diperlukan dengan PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

## **Pasal 4** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

## **Pasal 5** **KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK
- 2) Alamat yang akan dipergunakan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng  
Jl. Salotungo, Lalabata, Rilau, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.

PIHAK KEDUA

:SMA Negeri 1 Soppeng Jln. Samudra Kelurahan Botto  
Kecamatan Lalabata.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangannya
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi sebelum berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhinya cap lembaga masing-masing.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

**PIHAK KEDUA**

Kepala SMA Negeri Soppeng

Naharuddin

**PIHAK KESATU**

Ketua KPU Kabupaten Soppeng



Muhammad Hasbi

SEPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
UPT  
DINAS PENDIDIKAN  
METERAI TEMPAL  
952B1AKX035231966  
SOPPENG  
Dinas Pendidikan